



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya bersama-sama disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020

Waktu : 13:00 WIB – selesai

Tempat : Winter + Spring Meeting Room, All Seasons Jakarta Thamrin,
Jl. Talang Betutu No. 02, Jakarta Pusat

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseoran tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Laporan Keuangan dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020.
4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2020.

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPST ke-1,2,3, 4, dan 5 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mata Acara RUPSLB dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut:

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

- POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2019 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- POJK No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; dan
- POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - 2.1 pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif, yaitu mereka yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - 2.2 Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif, hanyalah para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 48 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
4. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penyebaran COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - 4.1. **Mekanisme Pemberian Kuasa:**
 - 4.1.1 Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("**BAE Perseroan**"), yaitu PT Sharestar Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("**Penerima**

Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Jumát, tanggal 7 Agustus 2020, sampai dengan pukul 12.00 WIB;

- 4.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh pada setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) 7 th Floor, Jl.Jend. Gatot Subroto, kav.36-36 Jakarta 12950;
- 4.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1.2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnyanya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Jumat tanggal 5 Agustus 2020;
- 4.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.

4.2. **Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:**

- 4.2.1 Sesuai dengan Pasal 8 ayat 4 dan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S124/D.04/2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka Perseroan membatasi kehadiran fisik Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa dalam Rapat, yaitu dengan total kuota maksimal sebanyak 20 (dua puluh) orang ("**Kuota**"). Perseroan akan melakukan sistem *first come first serve*, yaitu mendahulukan Pemegang Saham atau Penerima Kuasa yang telah memberitahukan akan hadir secara fisik, dengan mengirimkan pernyataan melalui email corsec@batulicinnusantaramaritim.com dengan melampirkan kelengkapan dokumen identitas diri di dalam email untuk hadir dalam Rapat. Apabila jatah atau kuota telah terpenuhi, Perseroan berhak menolak pendaftaran lebih lanjut, dan akan menyampaikan pengumuman di situs resmi Perseroan www.batulicinnusantaramaritim.com, sehingga Perseroan sangat menghimbau pemegang saham Perseroan lainnya yang tidak mendapatkan jatah atau kuota agar memberikan kuasa sesuai dengan angka 4.1.1 di atas;

- 4.2.2 Perseroan akan menyampaikan pengumuman dan/atau konfirmasi kehadiran secara fisik nama-nama pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat secara fisik tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat;
 - 4.2.3 Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang tidak mendapatkan Kuota atau namanya tidak tercantum pada pengumuman dan/atau konfirmasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana poin 4.2.2 diatas, diharapkan untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI atau mengisi Formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan, sehingga kehadiran dan suaranya dapat diperhitungkan dalam Rapat;
 - 4.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (*fotocopy*) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
 - 4.2.5 Pemegang Saham atau kuasanya wajib memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 4.2.6 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (*physical distancing*), menggunakan masker dengan standar medis atau masker bedah selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung, dilakukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat.
5. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Pelabuhan Ferry, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.batulicinnusantaramaritim.com.



6. Untuk ketertiban dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 17 Juli 2020

Direksi Perseroan

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

**INVITATION FOR ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk
("The Company")**

The Board of Directors of the Company hereby invites all Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company ("**AGMS**") and Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company ("**EGMS**"), hereinafter collectively referred as ("**the Meeting**") that shall be convened on:

Day & Date : Monday, 10 August 2020

Time : 13:00 WIB – finish

Venue : Winter + Spring Meeting Room, All Seasons Jakarta Thamrin,
Jl. Talang Betutu No. 02, Jakarta Pusat

Agenda of AGMS is as follows:

1. Approval and ratification of Annual Report of the Company Year 2019 including the Board of Directors Report regarding the performance for the financial year ended 31 December 2019, the Financial Statement and Profit/Loss Statement for the financial year ended 31 December 2019 and Supervisory Duty of the Board of Commissioners of the Company Report for the financial year ended 31 December 2019.
2. Appropriation of the Company's net profit for financial year ended 31 December 2019.
3. Appointment of Public Accountant that will audit the Company's financial statement for 2020 financial year.
4. Determination of honorarium or salary and/or other benefits for members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.
5. Report on the Use of Proceeds from the Initial Public Offering as of 30 June, 2020.

Agenda of EGMS is as follows:

1. Approval for amendments to the Company's Articles of Association.

Explanation of each Meeting Agenda is as follows :

1. The 1st, 2nd, 3rd, 4th, and 5th agenda of AGMS are Meeting agendas that must be resolved in the Meeting and in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations.

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan



PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

2. The 5th agenda of AGMS is in order to fulfil the provisions of Article 6 paragraph 1 and paragraph 2 of the Financial Services Authority Regulation No. 30 / POJK.04 / 2015 on Realization Report on the Use of Proceeds from Public Offering.
3. The agenda of EGMS is the framework of adjustments to the following Regulation of the Financial Services Authority (POJK):
 - POJK No. 14/POJK.04/2019 on the Amendment to the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2019 on the Increase of Capital of Public Companies With Pre-emptive Rights;
 - POJK No.15/POJK.04/2020 on the Planning and Holding of General Meeting of Shareholders of a Public Companies; and
 - POJK No. 16/POJK.04/2020 on the Holding of Electronic General Meeting of Shareholders of a Public Companies.

NOTES:

1. In connection with the Meeting, the Company does not send a separate invitation to the shareholders of the Company, so this advertisement invitation shall constitute as an official invitation for all shareholders of the Company.
2. Those entitled to attend or be represented at the Meeting are:
 - 2.1 shareholders or proxy of shareholders of the Company whose shares have not been put in the Collective Custody, namely those whose names are legally registered in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, 16 July 2020 at 16.00 Western Indonesia Time; and
 - 2.2 For the Company's shares which are in Collective Custody, only Shareholders or proxy of Shareholders whose names are registered in the account holder or Custodian Bank at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") on Thursday, 16 July 2020 at 16:00 Western Indonesia Time.
3. Shareholders who are unable to attend the Meeting, may be represented by their proxies provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as Shareholders' proxy at the Meeting, but the votes ca sted as proxy of Shareholder at the Meeting are not counted in the voting and with due observance to the provisions of Article 48 of POJK No. 15/2020, that the Shareholders of the Company are not entitled to give power of attorney to more than one proxy for a portion of the number of shares owned by them with different votes.
4. As measures to prevent the spread of COVID-19 and to support the Government's efforts to break the chain of the spreading of COVID-19, the Company has determined the procedure for holding Meetings with reference to Government policies, as follows:
 - 4.1. **Mechanism of Granting Power of Attorney:**

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan

- 4.1.1 The Company urges the Shareholders of the Company who are entitled to attend the Meeting to grant power of attorney electronically to representatives of the Company's Securities Administration Bureau ("**BAE Company**"), namely PT Sharestar Indonesia as the party appointed by the Company ("**Independent Proxy**") through eASY.KSEI on the link <https://akses.ksei.co.id> provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia from the Invitation of the Meeting until no later than 1 (one) working day before the Meeting, which is Friday, 7 August 2020, until 12.00 WIB.
- 4.1.2 In addition to the electronic proxy given above, Shareholders who are entitled to attend the Meeting can also provide conventional written power of attorney. The power of attorney form can be obtained every day and at working hours at the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Sharestar Indonesia, at BeritaSatu Plaza (d/h Citra Graha Building) 7 th Floor, Jl.Jend. Gatot Subroto, kav.36-36 Jakarta 12950.
- 4.1.3 All power of attorneys for the Meeting has to be received by the Company's Securities Administration Bureau at the address as stated in point 4.1.2 above at the latest by 16.00 Western Indonesia Time, at least 3 (three) working days before the date of the Meeting, which is Friday, 5 August, 2020.
- 4.1.4 For Shareholders who grant their proxy electronically through eASY.KSEI, they are expected to cast vote (e-voting) together with the granting of power of attorney on each Meeting agenda item through the eASY.KSEI, while Shareholders who grant power of attorney in writing are expected to include voting for each agenda item in the written Power of Attorney.

4.2. **Mechanism for Physical Attendance at the Meeting:**

- 4.2.1 In accordance with Article 8 paragraph 4 and Article 9 of the Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Company and Financial Services Authority Letter No. S124 / D.04 / 2020 regarding Certain Conditions in the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company limits the physical attendance of Shareholders and/or their proxies at the Meeting, with a maximum total quota of 20 (twenty) people ("**Quota**"). The Company will conduct a first come first serve system, which is to prioritize Shareholders or proxies who have notified them of being physically present, by sending a statement via email corsec@batulicinnusantaramaritim.com by attaching the identity card documents to attend the Meeting. If the allocation or quota has been fulfilled, the Company has the right to refuse further registration, and will submit an announcement on the official website of the Company www.batulicinnusantaramaritim.com, thus the Company strongly urges other shareholders of the Company that do not get the quota or quota to provide appropriate power of attorney in accordance to point 4.1.1 above;

- 4.2.2 The Company shall announce and/or notify physical attendance confirmation of the names of shareholders who are entitled to attend the Meeting physically at the latest 3 (three) business days prior to implementation of the Meeting;
- 4.2.3 Shareholders or their proxies that do not get a quota or whose names are not listed in the announcement and/or in the confirmation delivered by the Company as set forth in point 4.2.2 above, are expected to provide power of attorney through eASY.KSEI or fill out a Power of Attorney Form provided by the Company, so that their attendance and votes can be taken into account at the Meeting
- 4.2.4 Shareholders or their proxy who are physically attending, shall give a copy (photocopy) of National Identity Card (KTP) or other proof of identity to the Company's registration officer before entering the meeting room. Shareholders in Collective Custody must bring a KTUR Letter that can be obtained through a Stock Exchange Member or Custodian Bank. For the Authorizer and proxy, and for Shareholders in the form of Legal Entity are kindly requested to bring a photocopy of the Articles of Association and its amendments, letters of ratification/approval from the competent authority, along with the deed containing the latest composition of the Board of Directors and the Board of Commissioners who currently serve when the Meeting is held, to the Company's registration officer before entering the meeting room.
- 4.2.5 Shareholders or their proxies are required to comply with health procedures determined in accordance with the Government Health Safety Protocol implemented by the Building Management/ the Company at the venue of the Meeting;
- 4.2.6 Shareholders or their proxies present at the Meeting must maintain physical distance, wear medical standard masks or surgical masks while in the area of the building during the meeting, measure body temperature and fill out a Health Statement form provided by the Company before entering the Meeting room.
5. Material relating to the Meeting is available at the Company's Head Office, Jl. Pelabuhan Ferry, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, during business hours on each business day from the date of invitation to this Meeting until the day of the Meeting. The Company also includes material as referred to in the Company's website www.batulicinnusantaramaritim.com.



6. For orderliness in organizing the Meeting, it is expected that the Shareholders or their proxies who will attend to have filled in the Attendance List provided by the Company at the latest 30 minutes before the Meeting begins.

Jakarta, 17 July 2020

Board of Directors of the Company

PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk

Jalan Pelabuhan Ferry, RT. 005, RW. 001, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan